

## **PEMBALAKAN LIAR (STUDI TENTANG POLA JARINGAN PEMBALAKAN LIAR DI TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN (TNBBS) KABUPATEN LAMPUNG BARAT)**

**Elvira<sup>1</sup>**

*vira.sinambela@gmail.com*

### **Abstract**

*Generally, the definition of illegal logging is all activity of logging, purchasing, or log trading without legal permission. Practically, illegal logging is conducted by logging in the area where it basically is prohibited to do such activity, but it becomes legal and perceives as collusion under the permission of local official. Illegal logging is illicitly committed by a criminal network. The method used in this research is qualitative. Unstructured interviews and literature studies are used to complete the data. The result of this research shows that in despite of the regulation pertaining to illegal logging activity, practically, the illegal activity still occurs in Indonesia with a certain pattern to avoid law administration. It is perceptible to conclude that illegal logging activity in Bukit Barisan Selatan National Park or Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS) is the embody of organized crime involving clandestine network that causes complicated law enforcement for such crime to prevail.*

*Keywords: Illegal Logging, TNBBS, organized crime, illegal logging network*

### **Latar Belakang**

Kerusakan hutan di Indonesia dipicu oleh keberadaan sumber daya hutan sebagai sumber daya alam kedua yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, setelah sektor minyak dan gas bumi, oleh pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan (Glastra, 1999). Pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru menjadikan hutan beserta segala isinya sebagai aset strategis dan modal utama untuk meningkatkan devisa negara dalam rangka pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Pemanfaatan hutan secara besar-besaran tidak jarang dilakukan secara ilegal. Salah satu aktivitas pemanfaatan hutan secara ilegal adalah pembalakan liar.

Di Indonesia pembalakan hutan paling marak terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Salah satu hutan di pulau Sumatera yang menjadi sasaran pembalakan liar adalah hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di kabupaten Lampung Barat. Kawasan hutan TNBBS yang terdapat di Lampung Barat merupakan salah satu taman nasional di Sumatera yang memiliki ekosistem hutan dataran rendah terbesar pada hutan hujan tropis di Asia Tenggara. TNBBS ini memegang fungsi strategis, yaitu sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*)

---

<sup>1</sup> Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424, Depok.

bagi masyarakat sekitar. Selain itu, kawasan TNBBS memiliki sangat banyak potensi flora dan fauna, seperti harimau sumatera, gajah sumatera, badak sumatera, dan meranti (Almuhayat, 2011).

Permasalahan pembalakan liar yang terjadi selama ini di wilayah tersebut tidak pernah terungkap sampai ke akar permasalahannya dan tidak ada pertanggungjawaban hukum yang dilimpahkan kepada pelaku. Hal ini disebabkan dalam praktik pembalakan liar terdapat “orang-orang bayaran” yang bertugas untuk mengamankan kegiatan pembalakan liar. Jaringan pembalakan liar ini identik dengan jaringan mafia, yaitu setiap individu yang terlibat memiliki tanggung jawab masing-masing hingga kemudian kegiatan pembalakan liar merajalela di hutan Indonesia

Beberapa data menunjukkan bahwa aktivitas pembalakan liar yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan suatu aktivitas terstruktur. Lampung Ekspres News memberitakan bahwa kegiatan pembalakan liar yang terjadi di kabupaten Lampung Barat merupakan pembalakan liar terstruktur, yaitu pelaku pembalakan liar tersebut memiliki jaringan tersendiri. Jaringan pembalakan liar yang terdapat di kawasan TNBBS Lampung Barat tersebut bersifat terselubung dan luput dari hukum (Lampung Ekspres News, 2010).

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif didesain untuk menangkap realita sosial dari informan sesuai dengan apa yang telah mereka alami dan berdasarkan sudut pandang mereka. Metode kualitatif dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara, dan *focus group* (Bachman & Schutt, 2007).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bermaksud membuat pemerian (penyandaraan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Usman & Akbar, 1996). Penelitian deskriptif digunakan karena peneliti secara khusus mendeskripsikan fakta-fakta mengenai jaringan pembalakan liar tersebut untuk kemudian digambarkan pola kerjanya secara sistematis. Jenis penelitian deskriptif juga didasarkan pada pertanyaan mendasar, yaitu *bagaimana* (Gulo, 2000). Karena tujuannya untuk mendeskripsikan, peneliti juga mengawali pertanyaan penelitian dengan pertanyaan *bagaimana*, yaitu cara jaringan pembalakan liar yang terdapat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bekerja sehingga memungkinkan pembalakan liar bisa tetap terjadi di tempat tersebut.

Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat Lampung Barat yang terlibat dalam jaringan pembalakan liar di kabupaten Lampung Barat. Sedangkan objek penelitian ini adalah pola kerja jaringan pembalakan liar tersebut sehingga memungkinkan pembalakan liar masih bisa tetap terjadi di wilayah tersebut.

Peneliti menentukan lokasi penelitian, yaitu di kabupaten Lampung Barat dan kabupaten X. Alasan peneliti memilih Kabupaten Lampung Barat sebagai lokasi penelitian adalah karena wilayah ini memiliki wilayah hutan hujan tropis terbesar di Asia Tenggara, yang tepatnya

terdapat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan berfungsi sebagai paru-paru provinsi Lampung. Selain kabupaten Lampung Barat, kabupaten X juga dilalui oleh hutan kawasan TNBBS. Kabupaten Tanggamus berbatasan langsung dengan kabupaten Lampung Barat dan dari informasi yang peneliti dapatkan, pembalakan liar yang terjadi di kabupaten X cukup tinggi dan masih berlangsung hingga saat ini.

Tahapan kedua, yaitu tahap pekerjaan lapangan, dibagi atas tiga bagian, yaitu memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data (Basrowi & Suwandi, 2008). Pada tahap latar penelitian dan persiapan diri, peneliti menggunakan latar terbuka dan latar tertutup. Latar terbuka lebih banyak dilakukan pengamatan dan sedikit melakukan wawancara. Tahap berikutnya dalam pekerjaan lapangan adalah memasuki lapangan. Dalam tahapan ini, peneliti berusaha untuk membangun hubungan (*rapport*) dengan *gate keeper* dan informan. Selain itu, peneliti juga diharapkan dapat memahami bahasa setempat dan simbol-simbol nonverbal yang digunakan oleh subyek penelitian (Basrowi & Suwandi, 2008).

## Temuan Data Lapangan

### 1. Kondisi Jaringan dan Pola Pembalakan Liar

#### 1.1. Kayu Sasaran dan Aktor Jaringan Pembalakan Liar

Dari informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti, kayu yang umumnya menjadi sasaran pembalakan liar adalah kayu meranti, kayu cempaka, kayu cemara, kayu minyak dan kayu damar. Sedangkan, jenis kayu yang paling banyak diambil dari hutan kawasan adalah kayu meranti, khususnya kayu meranti merah. Masyarakat lokal biasa menyebut kayu ini dengan istilah kayu tenam. Di wilayah Lampung Barat, kayu ini hanya bisa ditemukan di hutan kawasan TNBBS, mengingat usianya yang mencapai ratusan tahun sehingga tidak mungkin ditanam oleh masyarakat sekitar.

Kayu tenam merupakan jenis kayu yang tumbuh di dataran tinggi. Maka dari itu, untuk wilayah Lampung Barat, kayu tenam memang paling banyak ditemukan di Kecamatan S. Kayu ini juga menjadi salah satu kayu larangan untuk diperjualbelikan di panglong<sup>2</sup>, meskipun jumlahnya hanya sedikit. Kayu ini menjadi incaran, karena ukurannya yang sangat besar dengan kisaran satu batang bisa mencapai hingga puluhan meter kubik. Keunggulan lain dari kayu tenam adalah kayu ini masih dapat diolah meskipun telah dalam kondisi busuk.

Kayu lainnya yang tumbuh di pegunungan selain meranti adalah kayu cempaka. Kayu cempaka juga tumbuh di hutan kawasan, tapi juga bisa ditemukan di hutan marga. Warga sekitar menyebut kayu cempaka dengan istilah kayu medang. Kayu medang juga termasuk kayu kelas atas, meskipun masih di bawah kayu meranti. Untuk jenisnya, kayu medang ini terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain medang telur dan medang kapuk. Hingga kini, jenis kayu ini masih sering ditemukan. Masyarakat mengambil kayu ini di hutan kawasan karena perlu waktu cukup

---

<sup>2</sup> Perusahaan penebangan kayu yang diusahakan oleh orang-orang Cina; atau kilang kayu tempat penggergajian kayu. (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia)

lama untuk siap ditebang, yaitu sekitar 12-15 tahun. Jenis kayu berikutnya yaitu kayu cemara atau biasa disebut kayu klutum. Untuk sekarang ini, kayu klutum banyak diikutsertakan dalam permainan kayu ilegal di kawasan Kecamatan S dan sekitarnya, meskipun dalam partai kecil. Kayu jenis ini lebih mudah tumbuh dibandingkan kayu tenam dan kayu cempaka. Seperti kayu cempaka, jenis kayu ini juga tumbuh di hutan kawasan selain juga tumbuh di hutan marga.

Jenis kayu lain yang juga menjadi incaran para pembalak liar adalah kayu minyak. Berbeda dengan kayu tenam, jenis kayu ini banyak ditemukan di dataran rendah, yaitu di kecamatan X dan kabupaten T. Kayu minyak tidak hanya ditemukan di hutan kawasan taman nasional, tetapi dapat juga ditemukan di hutan marga. Namun saat ini, jumlah kayu minyak yang tumbuh di hutan marga sudah sangat sedikit. Hal ini disebabkan usia tebang kayu minyak yang cukup lama, yaitu hampir 40 tahunan. Jenis kayu ini menjadi kayu yang paling diincar di wilayah kecamatan X. Hampir keseluruhan pemain kayu di sana memainkan kayu minyak karena nilai jualnya yang cukup tinggi.

Menurut data penelitian yang telah terkumpul, alur pergerakan kayu pada masa Orde Baru di kabupaten Lampung Barat lebih terbuka daripada masa-masa setelahnya. Seorang tukang *shinso* memotong kayu di hutan kawasan. Kayu itu kemudian dijual kepada oknum aparat yang memang saat itu marak bermain. Setelah dibeli dari tukang *shinso*, kayu itu kemudian diangkut dari lokasi pemotongan. Untuk membawa kayu keluar dari lokasi pemotongan, maka dibutuhkan tukang panggul kayu upahan. Kayu-kayu itu memang harus dipanggul secara manual karena mobil pengangkut kayu tidak bisa masuk ke dalam hutan. Setelah kayu-kayu dari dalam hutan kawasan berhasil dibawa keluar, kayu-kayu itu dikumpulkan terlebih dahulu di pinggir-pinggir jalan untuk kemudian diangkut dengan menggunakan mobil besar, seperti mobil truk. Dengan mobil itulah, kayu kemudian dibawa keluar untuk kemudian diedarkan ke wilayah setempat atau dibawa keluar kabupaten. Peran oknum aparat sangat dibutuhkan dalam melindungi keseluruhan aktivitas pembalakan liar tersebut.

Peredaran kayu di kawasan TNBSS di kabupaten T tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di kabupaten Lampung Barat. Peran-peran yang terdapat di dalamnya juga sama, yaitu tukang *shinso*, tukang panggul, *beking*, dan juga pemodal. Pemodal disini biasa disebut 'bos'. Bos di sini adalah pengusaha kayu, baik perorangan maupun perusahaan. Masyarakat lokal di kecamatan B, kabupaten T, yang umumnya direkrut sebagai tukang *shinso* berasal dari kelas menengah ke bawah. Mereka tidak memiliki pekerjaan yang berpenghasilan tetap. Sebagian besar dari mereka adalah buruh, baik buruh tani, pencari kelapa, ataupun berdagang kelontongan. Mereka bekerja sebagai tukang *shinso* upahan dan umumnya tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan pencurian ketika mereka memotong kayu di suatu hutan kawasan. Meskipun tahu pun umumnya mereka acuh karena mereka dibayar atas kerja mereka tersebut.

## 1.2. Proses dan Pola Pembalakan Liar

Pembalakan liar terjadi karena adanya permintaan dari masyarakat dan persediaan kayu di hutan kawasan. Akses mengambil kayu di hutan kawasan pun menjadi mudah karena adanya pihak-pihak yang seharusnya mengawasi malah ikut terlibat dalam aktivitas tersebut. Proses pembalakan liar di hutan kawasan TNBBS, baik di kabupaten Lampung Barat maupun kabupaten T cukup serupa. Pembalakan liar itu dimulai dari seorang pengusaha atau pebisnis kayu yang memiliki modal, kemudian mempekerjakan tukang *shinso* untuk memotong kayu di hutan kawasan. Karena hutan kawasan merupakan daerah terlarang untuk pemotongan kayu, maka pihak pemodal harus memiliki koneksi yang cukup baik dengan aparat setempat demi keamanan dan kelancaran proses pengambilan kayu. Aparat ini kemudian yang mem-*bekingi* aktivitas pembalakan liar tersebut. Setelah kayu diambil, kayu dibawa keluar oleh tukang panggul. Kemudian akan datang mobil-mobil pengangkut kayu-kayu tersebut. Pihak pemodal juga harus menyiapkan uang pelicin untuk diberikan kepada petugas yang dijumpai di sepanjang perjalanan. Jumlah uang pelicin tersebut ditentukan sesuai dengan keputusan bersama. Setelah itu barulah kayu kemudian dapat keluar dari Lampung Barat dengan aman.

Proses demikian berjalan secara terus-menerus, terutama pada masa Orde Baru. Besarnya permintaan kayu ilegal dari masyarakat membuat aktivitas pembalakan liar terus terjadi. Untuk kecamatan Sekincau, pembalakan liar untuk saat ini memang sudah sangat sulit untuk ditemukan. Bila ada pun dalam partai kecil dan sangat terselubung. Menurut WA, ia masih bermain kayu ilegal hingga tahun 2009. Saat itu ia masih membeli kayu ilegal dari petugas untuk kemudian diolah dan dijual kembali. WA masih berani main pada saat itu, karena ia mengenal baik petugas yang menjual kayu kepadanya itu.

Memasuki era reformasi, yaitu sekitar tahun 1998-1999, pembalakan liar di sekitar hutan kawasan memang berangsur-angsur mulai berkurang. Keadaan ini disebabkan ditetapkannya peraturan mengenai pembalakan liar pada tahun 1999. Peraturan ini melarang adanya tindak pembalakan liar, dan pelaku akan dikenakan sanksi yang tegas. Meskipun demikian, pembalakan liar di hutan kawasan tidak sepenuhnya hilang. Aktivitas pembalakan liar masih ada, namun sifatnya sangat terselubung.

Pada era Reformasi, terdapat perubahan pada proses pembalakan liar yang terjadi di wilayah tersebut. Oknum aparat yang dahulu berfungsi sebagai aktor krusial mulai bergeser fungsinya. Mereka tidak lagi menjadi bekingan dari para pemodal atau pengusaha kayu dalam melakukan permainan kayu ilegal. Sejak adanya peraturan tersebut, pembalakan kayu ilegal dalam partai besar mulai sulit ditemukan. Permainan skala besar hanya berani dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki *sawmill*. Karena tidak lagi bisa menggunakan polisi atau tentara sebagai *bekingan*, pihak perusahaan tersebut kemudian merangkul petugas-petugas dinas kehutanan dalam melancarkan aksinya.

Permainan kayu ilegal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki *sawmill* masih membutuhkan bantuan masyarakat lokal setempat sebagai tukang *shinso*. Kayu-kayu yang telah dipotong oleh tukang *shinso* kemudian dibawa keluar untuk dikumpulkan

ke *sawmill*. Dari *sawmill*, kayu kemudian dibawa keluar kabupaten atau ke Jawa. Proses ini membutuhkan surat yang dikeluarkan oleh dinas kehutanan setempat. Surat yang dikeluarkan itu berupa surat izin yang mencantumkan bahwa suatu *sawmill* memiliki izin untuk pengolahan kayu, penumpukan kayu (atau dikenal juga dengan istilah HPH) dan juga izin penebangan kayu. Pihak pengelola *sawmill* biasanya mendapatkan izin penebangan *sawmill* di suatu lokasi (bukan hutan kawasan) sekian ratus hektar. Namun dalam pelaksanaannya, pihak pengelola *sawmill* tidak hanya mengambil kayu sesuai dengan yang ditentukan, melainkan mengambil dari lokasi-lokasi lain yang tidak tertera dalam surat izin tersebut. Hal itu disebabkan jika pengelola *sawmill* tersebut hanya mengambil kayu di satu lokasi saja, maka persediaan kayu mereka akan cepat habis. Kecenderungan yang sering dilakukan adalah pihak pengelola *sawmill* tersebut juga mengambil kayu di dalam hutan kawasan. Untuk menghindari kecurigaan dari aparat setempat, mereka kemudian melakukan pencucian uang (*money laundering*). Dengan demikian, baik pihak kepolisian maupun pengurus TNBSS sendiri tidak dapat memeriksa bila kayu tersebut legal atau ilegal.

### 1.3. Penegakan Hukum terhadap Pembalakan Liar

Pembalakan liar yang marak terjadi di hutan kawasan TNBSS tidak dipungkiri lagi telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan setempat. Saat ini, seperti yang dikemukakan oleh beberapa informan, untuk wilayah kecamatan S sendiri kayu-kayu di hutan sudah sangat berkurang. Maka dari itu, untuk mengantisipasi semakin meningkatnya aktivitas pembalakan liar, pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan aparat-aparat berupaya untuk mengurangi dan menghilangkan tindak pembalakan liar di sekitar hutan kawasan TNBSS yang dimulai sejak tahun 1999, yaitu sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Penerapan undang-undang tersebut di Lampung Barat ditunjukkan dengan dikerahkannya tenaga tentara, baik yang masih aktif atau sudah purnawirawan, untuk mengawasi permainan kayu ilegal, termasuk pengawasan terhadap tentara lain yang masih terlibat dalam permainan kayu ilegal.

Ketatnya pengawasan dan penegakan peraturan mengenai pembalakan liar ini dapat dilihat dari pihak-pihak yang pernah ditangkap dan dikenakan hukuman penjara akibat kasus pembalakan liar, yaitu kepala desa, pemilik *sawmill*, pengusaha kayu, dan juga tukang *shinso*. Tertangkapnya beberapa aktor utama pembalakan liar menjadikan aktivitas ini akhirnya semakin terselubung. Cara bermain selanjutnya berubah, karena ada beberapa aktor yang tidak lagi ikut bermain di dalamnya, seperti polisi atau tentara. Akibatnya, sejak adanya peraturan pembalakan liar tersebut, pemain kayu cenderung lebih memilih bekerja sama dengan dinas kehutanan sebagai lembaga yang mengeluarkan surat izin, mulai dari pengolahan kayu, penebangan kayu, sampai penjualan kayu. Surat izin inilah yang kemudian dijadikan alat permainan bagi pemain-pemain tersebut.

Pemberian sanksi hukuman diberikan terhadap pelaku bila pelaku terbukti melakukan pelanggaran dan terdapat barang bukti, seperti kayu-kayu ilegal yang dipotong dari hutan

kawasan. Permasalahannya, pembuktian kayu itu, ilegal atau tidak ilegal, menjadi sulit bila kayu tersebut ditemukan oleh petugas dalam keadaan sudah diolah dan tidak ditemukan di tempat kejadian perkara. Sebagai contoh, petugas menemukan satu mobil membawa kayu oleh yang sudah dikemas dan siap dibawa keluar kabupaten. Pembuktian kayu itu ilegal atau tidak haruslah disesuaikan dengan tanggunya. Inilah yang menjadi hambatan tersendiri bagi petugas. Petugas mengaku kesulitan mengetahui jenis-jenis kayu bila kayu tersebut sudah diolah dalam bentuk balok-balok. Hal ini yang kemudian dijadikan peluang bagi pemain kayu yang masih melakukan pembalakan liar. Kayu-kayu itu disusun sedemikian rupa untuk mengecoh perhatian petugas, bisa disisipkan di antara kayu-kayu legal dan juga disambung bagian ujungnya dengan kayu lain agar tidak ketahuan.

#### 1.4. Perubahan Pola Pembalakan Liar

Dari data yang berhasil dikumpulkan peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa dari waktu ke waktu terjadi perubahan pola pembalakan liar yang terjadi di hutan kawasan TNBBS. Pola pembalakan liar yang terjadi pada era Orde Baru berbeda dengan pola pembalakan liar yang terjadi pada masa memasuki era Reformasi. Seperti yang telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, pembalakan liar pada era Orde Baru memiliki pola mata rantai yang sangat panjang dan bersifat hirarki. Meskipun demikian, proses kerja mereka cenderung lebih terbuka.

Perlahan, pemain kayu ilegal mulai banyak ditemukan. Kayu-kayu yang dimainkan pun bervariasi, mulai dari partai kecil hingga partai besar. Banyak oknum aparat yang dapat dipastikan ikut bermain dengan menjadi *bekingan* dari pihak pengusaha atau pebisnis kayu yang memodali seluruh biaya aktivitas pembalakan liar tersebut. Selain sebagai *beking*, oknum aparat pun terkadang ikut dalam memasarkan kayu ilegal tersebut, misalnya dengan menjual kayu tersebut kepada panglong-panglong sekitar. Oknum aparat juga bekerja sama dengan pebisnis kayu kecil. Dengan kata lain, aparat yang mencarikan kayu dan membawanya kepada pemilik panglong. Pemilik panglong kemudian menjual kayu itu kembali. Keuntungan hasil penjualan kayu itu kemudian dibagi sama rata antara kedua belah pihak. Dapat dikatakan bahwa sebelum adanya peraturan pembalakan liar, oknum aparat merupakan aktor yang paling berperan penting dalam berlangsungnya suatu aktivitas pembalakan liar, baik dalam pengadaan, perlindungan, maupun proses jual beli.

Perubahan drastis kemudian terjadi ketika masa Orde Baru berakhir. Memasuki era Reformasi, peraturan mengenai pembalakan liar pun dibuat dan diterapkan secara tegas oleh pemerintah. Peraturan ini memberikan sanksi yang sangat tegas kepada oknum aparat yang terbukti masih terlibat dalam pembalakan liar. Maka dari itu, sejak adanya peraturan tersebut, oknum aparat mulai tidak aktif lagi dalam aktivitas pembalakan liar. Meskipun demikian bukan berarti pembalakan liar benar-benar berhenti. Pembalakan liar masih ada, namun terjadi dengan begitu terselubung. Pihak pemodal pun tidak lagi menggunakan bekingan aparat lagi, melainkan berlindung di bawah surat izin pengolahan dan pengeluaran kayu yang dikeluarkan oleh dinas kehutanan. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku pun tidak tercium

hukum karena pelaku cenderung melakukan *money laundering* terhadap hasil curian mereka tersebut.

## Analisa

### 1. Aspek Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime*) dalam Jaringan Aktor Pembalakan Liar

Jaringan pembalakan liar merupakan suatu jaringan kejahatan yang sifatnya terselubung. Untuk menjaga eksistensi suatu jaringan pembalakan liar, diperlukan strategi khusus dalam menjalankan permainannya. Pada masa Orde Baru dan sebelum adanya peraturan mengenai pembalakan liar, para pemain kayu di hutan kawasan TNBBS umumnya di-*beking* oleh aparat. Peran *beking* ini sangat diperlukan untuk melindungi pemain-pemain kayu dari sanksi hukum. *Beking* yang dimaksud dalam jaringan pembalakan liar tersebut adalah oknum aparat yang di dalamnya terdiri dari polisi, tentara, dan petugas Dinas Kehutanan. Sebagai *bekingan*, baik polisi, tentara, maupun petugas dinas kehutanan juga memiliki peran masing-masing. Peran polisi dan tentara dibutuhkan dalam perlindungan, sementara peran dinas kehutanan lebih kepada perizinan. Selain *beking*, aktor-aktor yang ikut terlibat dalam jaringan pembalakan liar di hutan kawasan TNBSS adalah pemodal (baik pengusaha kayu kecil ataupun besar), tukang *shinso*, dan aktor-aktor pendukung lainnya, seperti tukang panggul kayu, supir, petugas taman nasional, petugas yang mengawasi keluar masuknya kayu, dan bahkan partai politik. Meskipun memasuki era Reformasi terdapat sedikit perubahan peran pemain, masih terdapat kesamaan pemain dan perannya. Perubahannya hanya terdapat pada polisi atau tentara, ketika mereka tidak lagi berperan sebagai *beking*, namun lebih ke sebagai konsumen.

Jaringan pembalakan liar merupakan suatu bentuk jaringan kejahatan terorganisir, yang identik dengan kegiatan bisnis perekonomian untuk kegiatan ilegal. Ketika sebuah perbuatan legal dilakukan dengan cara yang illegal, maka tujuan utamanya adalah keuntungan finansial (Sellin, 1963). Menurut Michael Maltz (1976:346), kejahatan terorganisir (*organized crime*) merupakan kejahatan yang didalamnya terdiri dari lebih satu pelaku, dan pelaku-pelakunya berniat untuk tetap berhubungan satu dengan yang lain demi untuk melakukan kejahatan. Dalam kejahatan terorganisir, ada delapan hal yang perlu diperhatikan, antara lain (Abadinsky, 2009): (a) tidak memiliki tujuan politis; (b) bersifat hirarki; (c) memiliki keterbatasan anggota atau keanggotaannya bersifat eksklusif; (d) memiliki subkultur yang unik; (e) mengabadikan keberadaan dari jaringannya; (f) bersedia untuk melakukan kekerasan ilegal; (g) bersifat monopolistik; (h) diatur oleh regulasi yang tegas.

Pada jaringan pembalakan liar di hutan kawasan TNBSS, aktor-aktor yang terlibat di dalamnya terdiri dari pemodal (wiraswasta, PNS, petani kopi), *beking* (polisi, tentara, dinas kehutanan, petugas taman nasional), dan aktor-aktor pendukung (tukang *shinso*, tukang panggul kayu, supir mobil). Aktor-aktor tersebut saling bekerja sama karena satu tujuan, yaitu kepentingan bisnis. Pemodal memiliki uang untuk membiayai suatu aktivitas pembalakan liar; *beking* memanfaatkan kekuasaannya untuk melindungi aktivitas pembalakan liar tersebut;

sementara tukang *shinso*, tukang panggul kayu dan supir memanfaatkan tenaga mereka dalam pelaksanaan aktivitas tersebut. Semuanya bekerja sama demi mendapatkan uang. Tukang *shinso*, tukang panggul kayu dan supir dibayar atas kerja mereka, *beking* dibayar atas jasa mereka, dan kemudian pemodal mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kayu tersebut.

Dari jaringan pembalakan liar ini, peneliti menemukan terdapatnya hirarki dalam jaringan tersebut. Jaringan pembalakan liar yang terputus inilah yang kemudian mengakibatkan jaringan ini bersifat tertutup karena terdapat keterbatasan untuk mengetahui keberadaan sesama aktor yang terlibat dalam jaringan pembalakan liar itu sendiri. Dalam jaringan pembalakan liar yang terdapat di TNBBS, hirarki paling atas dipegang oleh pemodal, lalu pemodal membawahi tukang *shinso*, tukang panggul kayu, supir mobil, dan semua aktor-aktor tersebut berada di dalam naungan *bekingan*. Namun, meskipun memiliki hirarki yang jelas, peneliti menemukan bahwa bentuk jaringan pembalakan liar yang terdapat di hutan kawasan TNBBS bersifat terputus. WGM, sebagai pemegang posisi paling bawah dalam hirarki jaringan pembalakan liar di hutan kawasan TNBBS, tidak mengakui pihak-pihak lain selain pihak yang berada tepat di atasnya.

Jaringan pembalakan liar yang terputus tersebut merupakan salah satu cara untuk tetap menjaga kerahasiaan dari bentuk jaringan itu sendiri, terutama untuk melindungi aktor-aktor yang bermain di dalamnya dari hukum yang berlaku. Seperti kita ketahui bahwa kejahatan terorganisir merupakan suatu kejahatan yang sifatnya tersembunyi, maka dari itu terdapat fenomena bahwa aktor dalam jaringan tersebut tidak mengenal aktor-aktor lainnya selain yang berada di atasnya saja.

Albanese (2007) mengatakan bahwa poin utama dalam membahas mengenai kejahatan terorganisir adalah 'siapa' yang terlibat di dalam kejahatan tersebut dan bukan pada bentuk kejahatannya itu sendiri (Albanese, 2007). Maka dari itu, untuk membahas mengenai suatu bentuk jaringan kejahatan terorganisir, perlu dikupas secara lebih dalam aktor-aktor yang berperan di dalamnya. Salah satu teori yang digunakan untuk menganalisis mengenai aktor suatu jaringan kejahatan terorganisir adalah *Alien Conspiracy Theory*. Menurut Abandinsky (1985), teori ini menyatakan bahwa beberapa kelompok kejahatan terorganisir mengorganisasi diri mereka berdasarkan latar belakang etnis dari anggota-anggota mereka (Mallory, 2011). Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa suatu jaringan kejahatan, yang merupakan kelompok kejahatan terorganisir, akan membentuk kelompok mereka berdasarkan etnis tertentu. Namun, dari data yang peneliti dapatkan di lapangan, teori tersebut tidak sesuai. Jika berdasarkan teori *Allien Conspiracy*, jaringan pembalakan liar di hutan kawasan TNBBS berisi aktor-aktor pembalakan liar yang berasal dari suku Lampung. Akan tetapi, fakta yang didapatkan tidaklah demikian. Suku atau etnisitas tidaklah menjadi indikator utama dalam membentuk suatu jaringan pembalakan liar. Pencampuran etnisitas yang terjadi dalam jaringan aktor pembalakan liar di hutan kawasan TNBBS disebabkan adanya kebijakan transmigrasi, ketika provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah sasaran transmigrasi. Fakta yang di dapat di lapangan ini sejalan dengan pernyataan Albanese (2007) yang mengatakan bahwa

etnisitas bukanlah indikator utama dalam pembentukan suatu jaringan kejahatan terorganisir (Albanese, 2007).

Mallory (2011) menyatakan bahwa berdasarkan pendekatan praktisioner, kelangsungan dari kelompok kejahatan terorganisir diperiksa dalam konteks sosial, beroperasi dalam pasar-pasar ekonomi, dipengaruhi oleh sistem hukum politik dan lingkungan masyarakat, serta cenderung berkembang ketika terdapat pengimplementasian suatu larangan terhadap kegiatan bisnis kelompok tersebut (Mallory, 2011).

Demikian halnya dengan jaringan pembalakan liar yang terdapat di hutan kawasan TNBBS. Setelah adanya larangan penebangan kayu di hutan kawasan, pola kerja dari jaringan ini memiliki perubahan, bukannya berhenti sama sekali. Hal ini disebabkan masih terdapatnya permintaan dari masyarakat dan persediaan kayu di hutan kawasan. Aktor-aktor bekerja dengan lebih hati-hati dan sangat tertutup. Pemodal tidak lagi bekerja sama dengan polisi atau tentara, melainkan beralih ke petugas dinas kehutanan. Perlindungan dalam menjalankan permainan kayu ilegal juga tidak lagi menggunakan beking, melainkan menggunakan penyelewengan surat izin. Demikian pula halnya dengan polisi atau tentara. Ketika tidak lagi berani secara terbuka menjadi *beking* dari seorang pemodal kayu, mereka beralih menjadi pemain luar atau tidak terlibat langsung, yaitu memesan kayu ilegal kepada bos kayu untuk kemudian dipakai sendiri atau dijual kembali. Tukang *shinso* pun cenderung lebih memilih dalam menerima tawaran kerja memotong kayu ilegal di hutan kawasan. Selain itu, untuk terhindar dari hukum, pelaku melakukan pencucian uang (*money laundering*) dari hasil penjualan kayu ilegal tersebut. Perubahan pola permainan dalam jaringan pembalakan liar di hutan kawasan TNBBS ini merupakan suatu bentuk respon dari pengimplementasian peraturan pembalakan liar di hutan kawasan.

## 2. Proses Menjadi Pelaku dan Pemantapan Pola dalam Tindak Pembalakan Liar

Dalam suatu jaringan kejahatan terorganisir, terdapat aktor-aktor yang saling memainkan peran yang berbeda. Perbedaan peran tersebut dibagi menjadi keahlian dari masing-masing aktor itu sendiri. Pencarian aktor yang sesuai akan memperlancar jalannya aktivitas kejahatan dari jaringan itu sendiri. Begitu pula dengan jaringan pembalakan liar di hutan kawasan TNBBS. Aktor-aktor yang ikut bermain dalam suatu jaringan pembalakan liar harus minimal terdiri dari empat bagian, yaitu pemodal, *beking*, tukang *shinso* dan konsumen. Keempat aktor ini kemudian saling bermain sesuai dengan perannya masing-masing dalam jangka waktu yang cukup lama.

Meskipun memiliki perbedaan peran, aktor-aktor yang ikut bermain dalam suatu jaringan pembalakan liar itu memiliki kesamaan motivasi. Motivasi utama seseorang untuk terlibat dalam suatu jaringan pembalakan liar adalah keuntungan finansial. Namun, untuk masuk ke dalam jaringan tersebut, diperlukan suatu proses pembelajaran terlebih dahulu. Proses pembelajaran ini dapat dianalisis melalui *Differential Association Theory*. Teori ini berdalil bahwa ketika sekelompok orang membagi nilai-nilai umum dan mengasosiasikannya dalam lingkungan

tersebut, maka perilaku itu dipelajari. Perilaku ini boleh jadi kejahatan ketika kelompok yang diikuti oleh seseorang memiliki sebuah tradisi dari aktivitas kejahatan terorganisir (Mallory, 2011).

Baik WA, JML, WGM, maupun BE yang merupakan pernah atau masih terlibat dalam suatu jaringan pembalakan liar mengaku mereka terlibat dalam jaringan tersebut melalui suatu proses tertentu. WA, yang merupakan seorang PNS dan kepala puskesmas wilayah setempat, merasa memiliki modal yang cukup untuk terlibat dalam bisnis kayu ilegal. Selain itu, ia juga memiliki koneksi dengan tentara di wilayah setempat karena ia pernah tergabung dalam suatu organisasi pemuda di wilayah tersebut. Informasi mengenai cara mendapatkan kayu ilegal ia dapatkan ketika menjadi mantri, yaitu saat itu ia banyak berinteraksi dengan penduduk-penduduk yang tinggal di sekitar hutan kawasan. Dari penduduk-penduduk itulah, ia kemudian tahu tukang *shinso* yang bisa diajak kerja sama untuk mengambil kayu di hutan kawasan.

Proses pembelajaran dilakukan oleh WA, JML, WGM, dan BE, terutama mengenai cara bermain yang aman. Khusus JML dan BE, karena mereka memiliki jabatan tertentu dalam masyarakat, mereka merasa aman dari hukum. Bahkan mereka secara yakin mengatakan bahwa tidak ada yang berani menangkap mereka saat itu. Pembelajaran yang dilakukan oleh WGM adalah mengenai jaminan keselamatan. Ia sebenarnya mengetahui bahwa mengambil kayu di hutan kawasan merupakan suatu bentuk pencurian, namun karena bos yang merekrutnya menjanjikan keamanan dan keselamatan, maka ia pun berani untuk terlibat di dalamnya.

Terlibatnya seseorang dalam suatu jaringan pembalakan liar juga dapat dijelaskan berdasarkan teori *Albanese's Theory of Typologies*. Teori tersebut dibagi menjadi beberapa pendekatan, yaitu positivisme, klasikisme, strukturalisme, dan etika. Pendekatan positivisme tepat jika ditujukan kepada WGM. Menurut pendekatan positivisme, seseorang terlibat dalam kejahatan terorganisir disebabkan beberapa faktor sosial ekonomi, salah satunya adalah lingkungan miskin (Mallory, 2011). Begitu pula halnya yang terjadi pada WGM. WGM memilih untuk terlibat dalam jaringan pembalakan liar karena pendapatan yang ia peroleh dari bekerja sebagai buruh tidaklah mencukupi kebutuhan hidupnya. Ditambah lagi, desa tempat WGM tinggal juga tergolong desa yang sebagian besar penduduknya adalah kalangan menengah ke bawah yang rata-rata penduduknya hanya bekerja sebagai buruh tani atau pedagang kelontongan.

Pendekatan klasikisme dan strukturalisme, yang mengatakan bahwa seseorang cenderung untuk terlibat dalam tindak kriminal karena memberikan keuntungan maksimum dan kepuasan jangka pendek dengan resiko penghukuman yang kecil serta memanfaatkan keadaan politik dan ekonomi masyarakat demi kesuksesan (Mallory, 2011), lebih tepat ditujukan kepada WA, JML, dan juga BE. Terlibatnya WA, JML, dan BE dalam jaringan pembalakan liar tidak beresiko penghukuman yang besar, apalagi JML dan BE yang juga memiliki kekuasaan dalam masyarakat. JML dan BE memanfaatkan keadaan ekonomi masyarakat sekitar yang cenderung menengah ke bawah untuk dilibatkan dalam aktivitas mereka, misalnya JML yang merekrut masyarakat pendatang dari Jawa yang tinggal di kota M untuk diperkerjakan sebagai tukang *shinso*, sementara BE yang memanfaatkan jasa tukang *shinso* di desa Y untuk membantunya

mencarikan kayu ilegal di hutan kawasan TNBBS.

Selain itu, terlibatnya WA, JML, WGM, dan BE dalam jaringan pembalakan liar di hutan kawasan TNBBS juga dapat dijelaskan dengan menggunakan *Social Control Theory*. Teori ini bertujuan untuk mencegah seseorang terlibat dalam kejahatan. Berdasarkan teori ini, ketakutan seseorang akan penghukuman, rasa malu, atau pengendalian psikologis (kesadaran diri) merupakan alasan mengapa tidak semua orang mau untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Wilson dan Herrnstein (1985) mengilustrasikan teori ini sebagai pertimbangan pribadi seseorang dengan memperhitungkan untung dan rugi yang akan didapatnya bila ia terlibat dalam sebuah kejahatan (Mallory, 2011). Dari teori tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam jaringan pembalakan liar, aktor-aktor yang terlibat di dalamnya telah memperhitungkan keuntungan material yang akan ia peroleh bila ia terlibat dalam jaringan tersebut.

JML mengaku terlibat dalam pembalakan liar adalah karena ia memiliki modal dan saat itu ia juga merupakan seorang tentara, yang pada saat itu kerap menjadi *bekingan* dari pelaku-pelaku pembalakan liar. Akan tetapi ia lebih memilih menjadi pemodal sekaligus *beking* dari jaringan pembalakan liar yang ia buat sendiri. Ia mengatakan bahwa meskipun keuntungan dari kayu itu lumayan untuk penghasilan tambahan.

Pola permainan dalam jaringan pembalakan liar yang digunakan karena masing-masing pemain telah memperhitungkan untung dan rugi dari bentuk jaringan tersebut. Sebagian besar pola memasukkan pemain yang berperan sebagai berikut: tukang *shinso*, tukang panggul kayu dan supir sebagai motor dari aktivitas pembalakan liar; polisi, tentara, petugas taman nasional, petugas kehutanan sebagai *bekingan*; pemodal sebagai pembiaya keseluruhan aktivitas pembalakan liar; dan juga pihak panglong yang dapat dipercaya sebagai konsumen. Pemilihan pola tersebut cukup sesuai setelah memperhitungkan dari sisi keamanan jalannya aktivitas pembalakan liar, terutama ketika belum adanya peraturan mengenai pembalakan liar.

### **3. Respon Penegakan Hukum dan Pilihan Mempertahankan Pola Pembalakan Liar**

Pembalakan liar yang marak terjadi di hutan kawasan TNBBS tidak dipungkiri lagi telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan setempat. Maka dari itu, untuk mengantisipasi semakin meningkatnya aktivitas pembalakan liar, maka sejak tahun 1999, yaitu sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan aparat-aparat berupaya untuk mengurangi dan menghilangkan tindak pembalakan liar di sekitar hutan kawasan TNBBS. Adanya peraturan pembalakan liar tersebut berdampak cukup signifikan terhadap tingkat pembalakan liar di wilayah hutan kawasan. Jika sebelumnya peredaran kayu ilegal sangat bebas, maka sejak adanya peraturan ini, peredaran kayu ilegal sangat dirahasiakan. Bila seseorang kedapatan terlibat di dalam aktivitas pembalakan liar, baik pemotongan atau penjualan kayu, maka orang tersebut akan langsung dijatuhi sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi penjara ataupun juga denda yang sangat tinggi.

Aktor-aktor yang terlibat dalam aktivitas pembalakan liar pun tidak lagi sama sejak diberlakukannya peraturan tersebut. Oknum aparat tidak lagi berani bermain secara terang-terangan. Sanksi yang diberikan kepada oknum aparat yang terbukti terlibat dalam permainan kayu ilegal lebih berat dua kali lipat dibandingkan masyarakat biasa. Sejak adanya peraturan pembalakan liar, di titik-titik rawan terjadinya pembalakan liar di hutan kawasan TNBBS didirikan posko-posko PPA. Adanya PPA yang menjaga di sekitar hutan kawasan membuat masyarakat menjadi tidak sebebas dulu dalam melakukan pembalakan liar. Bila ada yang tertangkap, pelaku akan langsung ditangkap dan barang bukti akan segera diamankan. Maka dari itu, kesempatan masyarakat dalam mengambil kayu hutan ilegal sangat kecil dan bila tertangkap langsung dikenakan sanksi. Penerapan sanksi pelanggaran yang sangat tegas itu cukup menjerakan masyarakat.

Adanya peraturan pembalakan liar tersebut menyebabkan perubahan pada pola jaringan pembalakan liar. Jika pada masa Orde Baru belum ada peraturan pembalakan liar, jaringan pembalakan liar memiliki mata rantai yang sangat panjang dan bersifat hirarki serta proses kerja yang cenderung terbuka, maka sejak adanya peraturan pembalakan liar tersebut, jaringan pembalakan liar memiliki rantai yang cenderung lebih pendek dan sangat tertutup. Aktor yang terlibat di dalamnya pun tidak berani untuk secara terang-terangan mengatakan jika mereka merupakan anggota dari suatu jaringan pembalakan liar, misalnya WGM. Sebelum akhirnya mengaku, WGM berulang kali menyatakan bahwa dirinya tidak pernah ikut memotong kayu di hutan kawasan. Namun, setelah akhirnya mengaku, ia pun berulang kali menanyakan ke peneliti bila informasi yang diberikannya tidak akan tersebar dan dirinya dipastikan aman.

Dari data yang berhasil peneliti kumpulkan, aktor-aktor yang tetap bermain setelah adanya peraturan pembalakan liar adalah WGM dan BE. WGM memilih untuk tetap mengambil kayu di hutan kawasan tidak lain tidak bukan karena upah mengambil kayu di kawasan lebih besar daripada di hutan marga. Adanya jaminan keamanan dari pihak bos juga menjadi salah satu alasan pendukung mengapa ia masih terlibat dalam jaringan pembalakan liar di hutan kawasan TNBBS. Sedangkan BE, yang secara sadar mengetahui bahwa tindakan yang ia lakukan merupakan suatu bentuk kejahatan, tetap melakukan aktivitas pembalakan liar karena kedudukannya sebagai polisi. Ia secara tegas menyatakan bahwa polisi tidak akan ditangkap karena polisi-lah yang bertugas menangkap para pembalak liar.

Pilihan yang dilakukan oleh WGM dan BE dapat dijelaskan menurut *Rational Choice Theory*. Perilaku kejahatan yang masih dilakukan oleh WGM dan BE setelah adanya peraturan mengenai pembalakan liar merupakan suatu pilihan rasional yang dilakukan dengan motif tertentu dan memanfaatkan peluang yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu (Cornish & Clarke, 2008). Motif yang dilakukan oleh WGM dan BE jelas merupakan motif ekonomi, tujuan mereka adalah untuk memperoleh keuntungan finansial, namun terdapat pertimbangan lain yang memicu mereka untuk tetap terlibat dalam pembalakan liar. Bagi WGM, pemilihan calon bos sangat berpengaruh bagi terjaminnya keselamatan dan keamanan dirinya selama ia lakukan aktivitas pembalakan liar. Adanya jaminan keselamatan dan keamanan dari bos

itulah yang kemudian menjadi salah satu poin yang melatarbelakangi WGM untuk ikut dalam suatu jaringan pembalakan liar. Berbeda dengan BE, salah satu alasannya mengapa ia masih terlibat dalam pembalakan liar adalah posisinya sebagai polisi dan juga karena permintaan akan kayu ilegal masih tinggi. Namun, ia tidak langsung meminta kepada tukang *shinso* untuk memotong kayu di kawasan, melainkan melalui perantara bos kayu.

Baik WGM maupun BE juga melakukan pembenaran atas tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Ini merupakan salah satu bentuk 'netralisasi' (*neutralization*). Menurut *Neutralization Theory* yang dikemukakan oleh Sykes dan Matza, pelaku kejahatan umumnya menggunakan *non-criminal-self concept* ketika mereka terlibat dalam suatu aktivitas kejahatan. Kebanyakan pelaku pada dasarnya sadar akan norma-norma dan nilai-nilai konvensional yang berlaku dalam masyarakat, namun mereka menggunakan pembenaran (*neutralization*) untuk melindungi diri mereka dari resiko tindakan kriminal yang mereka lakukan (Siegel, 2011). Pembenaran yang dilakukan WGM atas perbuatannya adalah bahwa ia bekerja dan dibayar, meskipun ia mengetahui bahwa tindakannya termasuk suatu bentuk kejahatan. Berbeda dengan BE, sebagai seorang polisi dirinya enggan jika dikatakan sebagai pelaku karena ia tidak pernah terlibat langsung dalam proses pembalakan liar. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak mau dilibatkan bila aktivitas pembalakan liar tersebut diketahui oleh petugas setempat.

## Kesimpulan

Pembalakan liar merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap lingkungan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu jaringan kejahatan yang terorganisir. Terkait dengan data dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap jaringan pembalakan liar di hutan kawasan TNBBS, maka dalam bagian ini dapat diuraikan beberapa butir kesimpulan, antara lain (1) aktor-aktor dalam suatu jaringan pembalakan liar di hutan kawasan TNBBS terdiri dari pemodal, beking, tukang *shinso*, dan konsumen; (2) pembalakan liar di hutan kawasan TNBBS masih terjadi meskipun telah ditetapkan peraturan mengenai pembalakan liar dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; (3) pola jaringan pembalakan liar di hutan kawasan TNBBS memiliki perubahan, mulai dari era Orde Baru, awal Reformasi hingga saat ini; (4) jaringan pembalakan liar di hutan kawasan TNBBS saat ini bersifat sangat terselubung; (5) pembalakan liar di hutan kawasan TNBBS saat ini masih dapat ditemukan di Kecamatan X.

Masih terdapatnya pembalakan liar di hutan kawasan TNBBS dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu (1) pembalakan liar yang terjadi di hutan kawasan TNBBS adalah wujud dari kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang mempunyai jaringan tertutup sehingga penegakan hukum terhadapnya tidak sederhana; (2) perubahan pola dalam jaringan pembalakan liar merupakan respon terhadap ditetapkannya peraturan pembalakan liar. Namun, karena kurangnya konsistensi terhadap penegakan hukum, pembalakan liar masih tetap terjadi; (3) terlibatnya oknum polisi yang seharusnya mengawasi penegakan hukum di dalam jaringan pembalakan liar tersebut, meskipun bertindak sebagai pemodal; (4) masih didapatkannya keuntungan dari melakukan pelanggaran hukum dibandingkan mematuhi hukum oleh

masyarakat; (5) pembalakan liar terjadi bukan hanya karena adanya ketimpangan pasokan dan permintaan saja, tetapi pada sisi lain juga sangat terkait dengan penegakan hukum dan masalah kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

### Rekomendasi

Pembalakan liar di hutan kawasan TNBBS dapat dicegah bila adanya peningkatan penegakan hukum dan pencegahan pembalakan liar yang lebih efektif. Polisi, sebagai lembaga penegakan hukum, harus lebih memiliki kesadaran akan dampak dari pembalakan liar, bukan malah menjadikan pembalakan liar sebagai lahan untuk mencari tambahan pemasukan. Adanya pengawasan terhadap anggota kepolisian yang terlibat di dalam pembalakan liar baik dari sesama polisi maupun dari masyarakat akan membantu dalam pencegahan pembalakan liar di hutan kawasan TNBBS.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dari masyarakat menengah ke bawah, perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya pembalakan liar. Adanya peluang pekerjaan yang memberikan penghasilan tetap akan lebih baik lagi untuk masyarakat menengah ke bawah yang seringkali direkrut untuk menjadi bagian dari suatu jaringan pembalakan liar.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan adanya dukungan dari masyarakat (*community supporting*) dan perubahan persepsi masyarakat (*community perception*) mengenai pembalakan liar tersebut. Selama ini, masyarakat menganggap bahwa hutan, termasuk hutan kawasan, adalah milik mereka dan mereka bebas untuk memanfaatkannya, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Persepsi inilah yang harus diubah, terutama bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan kawasan TNBBS, yang masih menganggap perbuatan mereka tersebut tidak menentang hukum. Dengan demikian, aspek sosialisasi penyadaran hukum perlu mendapat posisi penting.

Selain itu, dalam usaha untuk memerangi pembalakan liar di TNBBS, diperlukan adanya program pengembangan masyarakat (*community development*). Masyarakat perlu diikutsertakan dalam program *community development*, yaitu dengan memasukkan unsur masyarakat dalam usaha pencegahan praktik pembalakan liar agar masyarakat yang semula terlibat di dalamnya tidak lagi berbuat demikian.

## Daftar Pustaka

- Abadinsky, H. 2009. *Organized Crime: Ninth Edition*. USA: Wadsworth Publishing Company.
- Albanese, J. S. 2007. *Organized Crime in Our Times (Fifth Edition)*. New Jersey: Anderson Publishing.
- Basrowi, & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Cornish, D., & Clarke, R. 1986. *The Reasoning Criminal*. New York: Springer-Verlag.
- \_\_\_\_\_. 2008. "The Rational Choice Perspective". In R. Wortley, & L. Mazerolle, *Environmental Criminology and Crime Analysis* (p. 25). United Kingdom: Willan Publishing.
- Glastra, R. 1999. *Cut and Run: Illegal Logging and Timber Trade in the Tropics*. Canada: International Development Research Centre.